



# BUPATI LANDAK

## PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 44 TAHUN 2014

### TENTANG

### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008, nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan

Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut RSUD Landak.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pimpinan BLUD adalah kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

9. Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah batasan nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) bukti pengadaan.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
11. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
14. Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainwere*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainwere*).
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillwere*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konstruksi dan pengadaan barang.
20. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
21. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan

Langsung.

22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan dari ketentuan yang berlaku umum.
24. Efisien adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Efektif adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan sebesar-besarnya dengan sasaran yang ditetapkan.
26. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
27. Bersaing adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang serta dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
28. Adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
29. Akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
30. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
31. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
32. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun berjalan untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
33. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

34. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
35. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
36. Jasa Pelayanan adalah Setiap pendapatan RSUD Landak dalam bentuk rupiah yang berasal dari hasil pemberian jasa tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada pasien atau masyarakat.
37. Hibah tidak terikat adalah adalah setiap pemberian yang diterima RSUD Landak dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
38. Hasil kerjasama dengan pihak lain adalah pendapatan RSUD Landak dalam bentuk rupiah yang bersumber dari hasil kerjasama RSUD Landak dengan pihak lain untuk menunjang pelayanan rumah sakit dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pasien dan masyarakat.
39. Pendapatan lain-lain yang sah adalah Pendapatan RSUD Landak dari sumber lain misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada RSUD Landak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Landak yang bersumber dari APBD atau APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) *Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Landak yang bersumber dari BLUD dalam pelaksanaannya diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Landak yang bersumber dari BLUD meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Landak yang bersumber dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan Swakelola atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. Jasa Pelayanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan barang meliputi:
    1. perbekalan farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/reagen, bahan radiologi, alat kesehatan dan alat laboratorium pakai habis);
    2. pengadaan bahan makanan/minuman;
    3. pengadaan alat kesehatan;
    4. pengadaan alat elektronik;
    5. pengadaan meubeler; dan
    6. pengadaan fisik.
  - b. pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi; dan
  - c. pengadaan jasa lainnya meliputi namun tidak terbatas pada:
    1. jasa boga;
    2. jasa layanan kebersihan;
    3. jasa pengadaan tenaga kerja;
    4. jasa layanan kesehatan;
    5. jasa pendidikan;
    6. jasa pemeliharaan/perbaikan;
    7. jasa keamanan; dan
    8. jasa internet.
  - d. Pengadaan Konstruksi.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bernilai sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak.
  - b. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) disertai faktur pajak.

- c. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, Surat Pesanan/Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) disertai faktur pajak.

- d. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), permohonan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Pakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak, dan/atau mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- e. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan: Kontrak, Jaminan Pelaksanaan, kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), permohonan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Pakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak, dan/atau kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bernilai lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip:
- obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada Tanggal 29 - 12 - 2014

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT


Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 29 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/Ttd

LUDIS

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH.

NIP. 19680225 199903 1 003